

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

JL. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

TELP : (0362) 21445, 21749 , Fax (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id , Email pn-singaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

Singaraja , 25 Mei 2018

Nomor : W24-U2/1000/HK..02/5/2018 Kepada :
 Lampiran : 1(satu) lembar. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
 Perihal : Mohon bantuan Pengumuman Kabupaten Buleleng
 putusan Perkara Perdata Di
 No.314 / Pdt.G/2018/PN.Sgr SINGARAJA.

paragraf 1
 Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relas
 putusan perkara Perdata No 314/ Pdt.G/2016/PN.Sgr . agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **LUH**
PUTU VIVIN SUARTANADI, Wanita umur 29 tahun . Agama Hindu . Pekerjaan Karyawan Swasta,
 bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No 61 B . Kelurahan Kaliuntu . Kecamatan Buleleng . Kabupaten
 Buleleng dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang dalam Gugatan ini disebut sebagai pihak
 TERGUGAT dalam perkara antara :

KADEK DWIARYANTHO sebagai Penggugat
 Melawan
LUH PUTU VIVIN SUARTANADI sebagai Tergugat

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

DITERIMA OLEH BACIAN HUKUM SETDA
 KAB. BULELENG
 Pada tanggal : 25 Mei 2018
 Penerima : Devi (Staf HK)
 Tanda tangan : *dt*

Panitera

 Rofua Rosa Mathilda T., SH.MH
 Nip. 19700305 199103 2001

Perihal : Gugatan Perceraian

Singaraja, 21 Mei 2018

Kepada


Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

di-

SINGARAJA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :



KADEK DWI ARYANTHO

: Laki-laki lahir Singaraja 31 Maret 1984, umur 34 tahun, agama hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan dewi sartika 61B kel. Kaliuntu kec dan kabupaten Buleleng, hp 087863037885, Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT

Dengan ini hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap :

LUH PUTU VIVIN SUARTANADI

: Perempuan lahir singaraja 14 Maret 1989, umur 29 tahun, agama hindu, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di jalan dewi sartika 61B Kel. Kaliuntu Kec dan kabupaten Buleleng dan sekarang alamat tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di kelurahan kaliuntu kec dan kabupaten bulcleng pada tanggal 24 agustus 2009 sesuai dengan akta perkawinan nomor 587 /WNI / B11 / 2011 tertanggal 8 juni 2011
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat sampai saat ini sudah di karuniai 2 orang Anak, perempuan dan laki-laki yang selama ini di asuh oleh penggugat:
 1. PUTU VIRA DEVASYA HARYANI, Perempuan lahir Singaraja 15 april 2011
 2. KADEK ROSSIANA KORI, Laki-laki lahir singaraja 8 September 2013

3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun rukun selalu, karena penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai.
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama dimana perkawinan penggugat dan tergugat menginjak 3 tahun antara penggugat dan tergugat sering timbul percekocokan akan tetapi percekocokan tersebut bisa di atasi secara musyawarah.
5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karna masalah dimana tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan teman satu kantor nya namun hal itu masih bisa penggugat maafkan.
6. Bahwa tergugat pernah selingkuh bahkan penggugat pernah bertemu langsung dengan laki-laki yang diajak selingkuh oleh tergugat, dan hal itu menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar namun masalah itu masih bisa diselesaikan dengan musyawarah karena penggugat masih mau memaafkan tergugat karena penggugat sangat cinta sama tergugat
7. Bahwa pada bulan Oktober 2013 antaran penggugat dan tergugat kembali cekcok dikarenakan tergugat kembali selingkuh dengan sesame jenis (lesbian) karena penggugat sudah tidak bisa memaafkan masalah tersebut karena sudah berulang-ulang kali tergugat membuat masalah seperti ini.
8. Bahwa tergugat juga pernah meninggalkan rumah atau minggat selama 10 hari karena tergugat tidak terima diberi nasihat oleh penggugat dan kedua orang tua penggugat, dan penggugat pun meminta untuk bercerai.
9. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 30 Oktober 2013 sampai dengan sekarang.
10. Bahwa penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik di hadapan lurah kaliuntu pada 30 Oktober 2013.
11. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara agama hindu pada tanggal 24 Agustus 2009 di kelurahan kaliuntu kec dan kabupaten

Buleleng. Sesuai dengan akta perkawinan nomor 587 / WNI / B11 / 2011 tertanggal 8 juni 2011

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara agama hindu dikelurahan kaliuntu kec dan kabupaten Buleleng pada tanggal 24 Agustus 2009 sesuai dengan akta perkawinan Nomor. 587 / WNI / B11 / 2011 tertanggal 8 juni 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat dan hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU VIRA DEVASYA HARYANI, Perempuan lahir Singaraja 15 april 2011 dan KADEK ROSSIANA KORI, Laki-laki lahir singaraja 8 September 2013 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.
"EX AQUO ET BONO:-

Hormat:

Penggugat


KADEK DWI ARYANTHO